



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR 420/12931/2018

**TENTANG
IZIN PERUBAHAN ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH
KEPADA
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NASIMA, KOTA SEMARANG**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan menengah di Jawa Tengah diperlukan dukungan masyarakat melalui perubahan alamat satuan pendidikan menengah baru;
 - b. bahwa permohonan izin Perubahan Alamat Satuan Pendidikan Menengah dari Sekolah Menengah Atas (SMA) Nasima, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Alamat Satuan Pendidikan Menengah kepada Sekolah Menengah Atas (SMA) Nasima, Kota Semarang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Perubahan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Perubahan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 34);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah;

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan dari Kepala SMA Nasima, Kota Semarang Nomor 209/SEKR/YPI:Nas/X/2018 tanggal 3 Desember 2018 Perihal Permohonan Izin Pindah Lokasi Sekolah;
2. Rekomendasi Kepala Balai Pengendali Pendidikan Menengah dan Khusus Wilayah I Nomor 671.11/4060 tanggal 5 November 2018;
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 073/18055 tanggal 18 Desember 2018 Perihal Rekomendasi;
3. Pertimbangan Teknis Anggota Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di DPMPSTP Provinsi Jawa Tengah Sektor Pendidikan Nomor 503/12397.6/2018 tanggal 21 Desember 2018 tentang pertimbangan teknis dalam Pemberian Izin Perubahan Alamat Satuan Pendidikan Menengah a.n. SMA Nasima Semarang.

M E M U T U S K A N

**Menetapkan
KESATU**

: Memberikan izin Perubahan Alamat Satuan Pendidikan Menengah, sebagai berikut :

Nama Sekolah : SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NASIMA
 Alamat Lama : Jl. Tri Lomba Juang No. 1, Kel. Mugassari,
 Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang,
 Provinsi Jawa Tengah
 Alamat Baru : Jl. Arteri Utara Yos Sudarso, Puri Anjasmara,
 Kel. Tawangsari, Kec. Semarang Barat,
 Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah

KEDUA

: Hal-hal teknis yang terkait dengan perubahan alamat satuan pendidikan menengah sebagaimana diktum KEDUA akan diatur kemudian oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

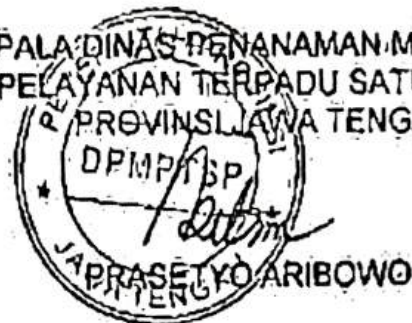
KETIGA

: Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Nomor 421.3/1274 tanggal 26 Maret 2007 perihal Penetapan Ijin Pendirian Sekolah dinyatakan tidak berlaku lagi;

- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA** : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada Tanggal 31 Desember 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH



TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Direktur Pembinaan SMA, Kemendikbud RI;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
5. Walikota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Disdikbud Provinsi Jawa Tengah